



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adyaksyah alias Guntur bin Rusli Suardi**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 25 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Elang II Nomor 588, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Adyaksyah alias Guntur bin Rusli Suardi ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa Adyaksyah alias Guntur bin Rusli Suardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADYAKSYAH Alias GUNTUR Bin RUSLI SUARDI dengan pidana penjara selamadikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat etto seluruhnya 0,0965 gram.
 - 1 (satu) sachet bekas tempat shabu.
 - 1 (satu) Kotak HP merek Xiomi.
 - 1 (satu) tutup Bong.
 - 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik putih.
 - 1 (Satu) batang kaca/pireks.
 - 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) Buah Sumbu .
 - 1 (satu) Korek Api gas.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa ADYAKSYAH Alias GUNTUR Bin RUSLI SUARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plp



----- Bahwa ia terdakwa **ADYAKSYAH Alias GUNTUR Bin RUSLI**, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Elang II Nomor 588 Perumnas Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo di rumahnya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,0965 gram, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diawatas awalnya Saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Jalan Elang II Nomor 588 Perumnas Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga ketika Saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA mendatangi tempat yang dimaksud dengan cara memasuki rumah tersebut ditemukan sepasang anak muda sedang berada di dalam rumah dan Saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang terdakwa gunakan serta semua bagian dalam rumah terdakwa menemukan 1 (satu) kotak handphone merek XIOMI yang didalamnya terdapat 1 (satu) set penutup bong, 1(satu) batang kaca pireks, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari Pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu dan 1(satu) korek api gas diatas lemari/rak piring serta 2 (dua) sachet berisi kristal bening ditemukan dikantong kain kulkas dan 1 (satu) sachet bekas tempat shabu ditemukan di fresser. Namun pada saat itu Terdakwa menunjuk pemilik shabu tersebut adalah lelaki SANDI AMSAL yang pada saat itu sedang keluar rumah sehingga Saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA mengamankan handphone Terdakwa agar tidak membocorkan penggerebekan dan setelah beberapa saat kemudian lelaki SANDI AMSAL datang dan setelah masuk kedalam rumah langsung diamankan, Saksi IRMAN ISKANDAR bersama dengan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA kembali melakukan introgasi terhadap lelaki SANDI AMSAL dan mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap lelaki SANDI AMSAL dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung S7 warna hitam yang diamankan dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pjp



saksi SANDI AMSAL dan terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan menuju Polres Palopo.

- Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 43/NNF/II/2021 tanggal 09 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN ,S.Si,M.Si, ARDANI, HASURA MULYANI,Amd, SOEPO NO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOEMAN SUKENA,S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :
 - 2 (Dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat etto seluruhnya 0,0965 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai
 - 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik putih.
 - 1 (Satu) batang Pipet kaca/pireks
 - 1 (Satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine ADHYAKSYAH Alias GUNTUR
 - 1 (Satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine SANDI AMSAL Alias ANDI

Keseluruhan adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ADHYAKSAH Alias GUNTUR**, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di tempat Kost teman Terdakwa yang terletak di Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, *Perbuatan* mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menyiapkan Shabu dengan cara terdakwa beli lalu



terdakwa mencari botol Minuman Plastik serta kaca pireks dengan cara beli juga kemudian terdakwa rakit menjadi Bong atau alat isap, sesudah itu sabu tersebut terdakwa letakkan di kaca pireks kemudian dibakar dengan menggunakan korek Ap gas dengan api kecil dan pipet yang berada di alat isap atau bong terdakwa hisap sampai mengeluarkan asap dan hembuskan secara berulang kali sampai habis

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 43/NNF/II/2021 tanggal 09 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI, HASURA MULYANI, Amd, SOEPONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOEMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 2 (Dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat etto seluruhnya 0,0965 gram.
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai.
- 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik putih.
- 1 (Satu) batang Pipet kaca/pireks.
- 1 (Satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine ADHYAKSYAH Alias GUNTUR.
- 1 (Satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine SANDI AMSAL Alias ANDI.

Keseluruhan adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I ; Irman Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plp



berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi bersama anggota polisi yang lain yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumahnya di Jalan Elang II Nomor 588, Perumnas Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, berkaitan masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kronologis awalnya Saksi bersama dengan Saksi Umar Wirahadi Kusuma bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Jalan Elang II Nomor 588 Perumnas Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga ketika Saksi bersama dengan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dimaksud dengan cara memasuki rumah tersebut ditemukan sepasang anak muda sedang berada di dalam rumah yaitu Terdakwa bersama dengan pacarnya ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Adhyaksah alias Guntur serta semua bagian dalam rumah Terdakwa Adhyaksah alias Guntur sehingga ditemukan 1 (satu) kotak handphone merek XIOMI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set penutup bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari Pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) korek api gas diatas lemari/rak piring serta 2 (dua) sachet berisi kristal bening ditemukan dikantong kain kulkas dan 1 (satu) sachet bekas tempat shabu ditemukan di fresser;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Adhyaksah alias Guntur telah menerangkan atau menunjuk pemilik shabu tersebut adalah Saksi Sandi Amsal yang pada saat itu sedang keluar rumah sehingga saksi bersama dengan Saksi Umar Wirahadi Kusuma mengamankan handphone Terdakwa Adhyaksah alias Guntur agar tidak membocorkan penggerebekan tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plp



- Bahwa setelah beberapa saat kemudian datang Saksi Sandi Amsal dan langsung masuk ke dalam rumah sehingga diamankan oleh saksi bersama dengan Saksi Umar Wirahadi Kusuma dan kembali melakukan interogasi terhadap Saksi Sandi Amsal dan mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sandi Amsal dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung S7 warna hitam yang diamankan dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan selanjutnya Saksi Sandi Amsal dan Terdakwa Adhyaksa alias Guntur diamankan bersama barang bukti yang ditemukan menuju Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan tidak juga menjalani pengobatan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk memakai, menguasai, menyediakan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan Terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat mengenai penyalagunaan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II ; Sandi Amsal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi om dari Terdakwa, namun demikian Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Palopo pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumahnya di Jalan Elang II Nomor 588, Perumnas Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, berkaitan dengan penyalah



gunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa sebelum ditangkap Saksi, telah diamankan terlebih dahulu Terdakwa Adhyaksa dan telah diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu milik Saksi ;
- Bahwa kronologis kejadian barang bukti sabu ada di Saksi adalah awalnya Saksi membeli shabu melalui lelaki ANCA pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita melalui komunikasi handphone dimana Saksi saat itu sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah Saksi memesan lalu lelaki ANCA mengirim no rekening kepada Saksi untuk ditransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui BRI link, kemudian setelah dilakukan transfer selanjutnya Saksi diberi petunjuk oleh lelaki Anca untuk mengambil barang berupa shabu di mobil truck yang parkir dimana dibelakang truk tersebut ada pembungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) sachet berisi kerystal bening dan kemudian Saksi simpan di kulkas di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumahnya di Jalan Elang II Nomor 588, Perumnas Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, telah dilakukan penggrebakan oleh petugas kepolisian Polre Palopo dan pada saat di lakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Adhyaksa serta semua bagian dalam rumah saksi ditemukan 1 (satu) kotak handphone merek XIOMI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set penutup bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari Pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) korek api gas diatas lemari/rak piring serta 2 (dua) sachet berisi kristal bening ditemukan dikantong kain kulkas dan 1 (satu) sachet bekas tempat shabu ditemukan di fresser;
- Bahwa pemilik 2 (dua) sachet berisi kristal bening yang ditemukan dikantong kulkas adalah milik Saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyimpan shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Adhyaksa dan Saksi pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan tidak juga menjalani pengobatan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menggunakan maupun mengedarkan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Saksi-Saksi petugas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polres Palopo pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan siap memberikan keterangan untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Palopo, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Elang II Nomor 588, Perumnas Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Irman Iskandar bersama dengan anggota polri yang lain berkaitan masalah penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa sedang bermain game dirumahnya bersama dengan pacarnya yang bernama Dani dan tiba-tiba datang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta semua bagian dalam rumah saksi ditemukan 1 (satu) kotak handphone merek XIOMI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set penutup bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari Pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) korek api gas diatas lemari / rak piring serta 2 (dua) sachet berisi kristal bening ditemukan dikantong kain kulkas dan 1 (satu) sachet bekas tempat shabu ditemukan di fresser (kulkas);
- Bahwa pada saat itu telah ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu didalam lemari es (kulkas) dan dari keterangan Terdakwa Adhyaksa telah menerangkan bahwa pemilik shabu tersebut adalah Saksi Sandi Amsal yang pada saat itu sedang keluar rumah sehingga petugas mengamankan handphone milik Terdakwa agar tidak membocorkan penggerebekan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa Sandi Amsal yang adalah om nya menyimpan sabu di dalam lemari es (kulkas) ;
- Bahwa benar adapun pemilik 2 (dua) sachet berisi kristal bening yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dikantong kulkas adalah milik Saksi Sandi Amsal ;

- Bahwa terakhir Terdakwa melihat Saksi Andi Amsal menggunakan shabu pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wita bertempat di dapur rumah Saksi di Jalan Elang II Nomor 588, Perumnas Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian datang Saksi Sandi dan langsung masuk ke dalam rumah sehingga diamankan oleh petugas kepolisian bersama barang bukti yang ditemukan menuju Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga adalah penyalah guna Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Saksi Sandi Amsal maupun Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan, menguasai maupun mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu dari pihak atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa Saksi Sandi Amsal dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan maupun penelitian yang berhubungan dengan kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak menggunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet yang diduga shabu;
- 1 (satu) sachet bekas tempat shabu;
- 1 (satu) kotak hp merk Xiaomi;
- 1 (satu) tutup bong;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 2 (dua) sendok shabu yang berwarna putih;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 43/NNF/II/2021 tanggal 11 januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI, HASURA MULYANI, Amd, SOEPONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOEMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0965 gram.
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai.
- 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik putih.
- 1 (Satu) batang Pipet kaca/pireks
- 1 (Satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine ADHYAKSYAH Alias GUNTUR.
- 1 (Satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine SANDI AMSAL Alias ANDI.

keseluruhan adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Palopo pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumahnya di Jalan Elang II Nomor 588, Perumnas Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa sedang bermain game dirumahnya bersama dengan pacarnya yang bernama Dani dan tiba-tiba datang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta semua bagian dalam rumah saksi ditemukan 1 (satu) kotak handphone merek XIOMI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set penutup bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari Pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) korek api gas diatas lemari / rak piring serta 2 (dua) sachet berisi kristal bening ditemukan dikantong kain kulkas dan 1 (satu) sachet bekas tempat shabu ditemukan di fresser (kulkas);
- Bahwa pada saat itu telah ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu didalam lemari es (kulkas) dan dari keterangan Terdakwa Adhyaksa telah menerangkan bahwa pemilik shabu tersebut adalah Saksi Sandi Amsal yang pada saat itu sedang keluar rumah sehingga petugas mengamankan handphone milik Terdakwa agar tidak membocorkan penggerebekan tersebut ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pjp



- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa Sandi Amsal yang adalah om nya menyimpan sabu di dalam lemari es (kulkas) ;
- Bahwa benar adapun pemilik 2 (dua) sachet berisi kristal bening yang ditemukan dikantong kulkas adalah milik Saksi Sandi Amsal ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adhyaksa telah dilakukan tes laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 43/NNF/II/2021 tanggal 11 januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI, HASURA MULYANI, Amd, SOEPO NO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOEMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :
 - 2 (Dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0965 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai.
 - 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik putih.
 - 1 (Satu) batang Pipet kaca/pireks
 - 1 (Satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine ADHYAKSYAH Alias GUNTUR.
 - 1 (Satu) botol Plastik bekas minuman berisi Urine SANDI AMSAL Alias ANDI.

keseluruhan adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi Sandi Amsal dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan tidak juga menjalani pengobatan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menggunakan maupun mengedarkan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Adyaksyah alias Guntur bin Rusli Suardi** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas **Terdakwa** yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Adyaksyah alias Guntur bin Rusli Suardi** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan **Terdakwa** mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti **Terdakwa** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu **Terdakwa** tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri **Terdakwa** :

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat



yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan , bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumahnya di Jalan Elang II Nomor 588, Perumnas Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Adhyaksa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone merek XIOMI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set penutup bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari Pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) korek api gas diatas lemari/rak piring serta 2 (dua) sachet berisi kristal bening ditemukan dikantong kain kulkas dan 1 (satu) sachet bekas tempat shabu ditemukan di fresser ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi kristal bening yang ditemukan atau disimpan dikantong kain kulkas berdasarkan keterangan dari Saksi Sandi Amsal dan Terdakwa diakui adalah milik dari Sandi Amsal yang di beli dari lelaki bernama Anca, namun demikian Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa serbuk putih yang di duga sabu tersebut ada atau disimpan dilemari es ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi kristal bening yang ditemukan atau disimpan dikantong kain kulkas rumah milik Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 43/NNF/II/2021 tanggal 11 januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI, HASURA MULYANI, Amd, SOEPO NO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOEMAN SUKENA, S.I.K, barang bukti tersebut adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengetahui barang berupa sabu yang disimpan di lemari es telah memenuhi unsur menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah dilakukan tanpa adanya izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan bukan juga dalam rangka pengobatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair maka terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur dari dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa selain hukuman badan dapat pula dijatuhkan hukuman denda, maka agar lebih memberi efek jera agar supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan lagi Majelis Hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda yang mana berapa besarnya denda yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditentukan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet yang diduga shabu;
- 1 (satu) sachet bekas tempat shabu;
- 1 (satu) kotak hp merk Xiaomi;
- 1 (satu) tutup bong;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 2 (dua) sendok shabu yang berwarna putih;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) korek api gas;

Yang merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan masih dipergunakan untuk keperluan perkara lain atas nama Sandi Amsal, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sandi Amsal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Adyaksyah alias Guntur bin Rusli Suardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman selama **2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) sachet yang diduga shabu;
 - 1 (satu) sachet bekas tempat shabu;
 - 1 (satu) kotak hp merk Xiaomi;
 - 1 (satu) tutup bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 2 (dua) sendok shabu yang berwarna putih;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) korek api gas;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sandi Amsal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ahmad Sulhan S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plp



Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Arief Winarso, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.